

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi dua fokus penelitian, yaitu *pertama*, pelaksanaan tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. *Kedua*, tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Perpektif Hukum Islam.

A. Paparan Data

1. Profil Desa

Untuk tercapainya tujuan dalam penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian.

a. Sejarah Desa

1. Asal usul Desa

Desa Payudan Daleman merupakan suatu desa terpencil yang terletak pada Kilo Meter ke 35 diarah barat kota Sumenep. Desa Payudan Daleman dibatasi oleh sebuah gunung yang membentang dari barat ke timur sehingga Desa Payudan Daleman terbagi menjadi dua bagian yaitu: Utara Gunung dan selatan Gunung. Namun uniknya di gunung tersebut terdapat suatu Gua Besar,

Konon Gua itu merupakan tempat pertapaan dari Para Leluhur Sumenep yang menurut orang banyak leluhur itu memiliki kesaktian yang luar biasa seperti halnya Potre Koneng, Joko Tole, Bindara saot dan Ki Lesap. Sehingga Gua itu pada lazimnya disebut dengan Gua Putri Kuning.yang hingga kini merupakan Taman Wisata Religi dari masyarakat luas dengan tujuan untuk mengenang kembali jasa dari para leluhur.

Kenapa Desa ini diberi nama Desa Payudan Daleman? Menurut para sesepuh bahwa Payudan Daleman diambil dari Kata Payudan dan Daleman, dimana Payudan artinya tempat pertemuan pertama kali antara Joko Tole dan Potre Koning yang menurut bahasa maduranya (Pajuduan) sedangkan Daleman artinya bertemunya Joko Tole dan Potre Koning berada dalam suatu istana/ Rumah yang unik (Gua) yang menurut bahasa maduranya disebut dengan (Dalem) karena pada saat itu Potre Koning sedang bertapa dalam gua, walaupun bertemunya dari potre koning dan joko Tole hanya melalui sebuah mimpi. Dengan demikian nenek moyang kita memberikan sebuah nama pada desa ini dengan nama desa Pajudan Daleman yang lebih kerennya disebut Payudan Daleman.¹

¹Data Desa Payudan Daleman, 2021.

a) Sejarah Pemerintahan Desa

Semenjak Desa Payudan Daleman menjadi Desa yang Difinitif maka terbentuklah suatu pemerintahan Desa melalui Pemilihan Kepala Desa.

- 1) Pada tahun 1934 s/d 1942 Desa Payudan Daleman dipimpin oleh Kepala Desa **P. Sinah**, berakhirnya jabatan dari Mujahra karena meninggal dunia.
- 2) Pada tahun 1942 s/d 1950 Desa Payudan Daleman dipimpin oleh Kepala Desa **H. Nuruddin**, berakhirnya jabatan dari Mujahra karena meninggal dunia.
- 3) Pada tahun 1950 s/d 1957 Desa payudan Daleman dipimpin oleh Kepala Desa **Mulantas**, berakhirnya jabatan dari Mulantas karena meninggal dunia.
- 4) Pada tahun 1957 s/d 2001 Desa Payudan Daleman dipimpin oleh Kepala Desa **H. Fathol Bari**, berakhirnya Jabatan dari H. Fathol Bari karena meninggal dunia pada tahun 2001.
- 5) Pada tahun 2003 s/d 2020 Desa Payudan Daleman masih dipimpin oleh Kepala Desa **H. Zaiful**.
- 6) Pada Tahun 2021 Desa Payudan Daleman masih dipimpin oleh Pj. Kepala Desa Rudi Sjaifullah

b. Kondisi Geografis Desa Payudan Daleman

Secara geografis Desa Payudan Daleman terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang dan tinggi yaitu sekitar 156 – 200 m di atas permukaan air laut. Adapun curah hujan, sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya, Payudan Daleman termasuk dalam wilayah yang intensitas hujannya tinggi, rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan September - Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Secara administratif, Desa Payudan Daleman terletak di wilayah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batuampar Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Payudan Dundang Kecamatan Guluk-Guluk, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Payudan Nangger Kecamatan Guluk-Guluk

Jarak tempuh Desa Payudan Daleman ke ibu kota kecamatan adalah ± 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar ± 25 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah ± 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

Desa Payudan Daleman terdiri dari 4 Dusun 4 RW (Rukun Warga) dan 18 RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 Dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Jalinan :4 RT dan 1 RW
- b. Dusun Grujungan :6 RT dan 1 RW
- c. Dusun Daleman :2 RT dan 1 RW
- d. Dusun Artakoh :6 RT dan 1 RW

Luas wilayah Desa Payudan Daleman adalah **457,562 Ha atau 5,62 km²**. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis Penggunaan Tanah

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman / Perumahan	63,16
2.	Sawah	164,67
3.	Tegal	212,62
4.	Hutan	7,24
5.	Lainnya	9,87

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2021

c. Kondisi penduduk

- 1) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Table 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1643
2	Perempuan	1755
Jumlah		3398

Sumber : Data survey sekunder Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk, Tahun 2021

2) Jumlah penduduk berdasarkan agama

Table 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	3398	100%
2	Katholik		
3	Kristen		
4	Hindu		
5	Budha		
Jumlah		3398	100%

Sumber : Data survey sekunder Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk, Tahun 2021

3) Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Table 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/ Pekebun	2044	60,15
2	Buruh Tani	381	11,21

3	Pegawai Negeri/ Pemerintahan	24	0,72
4	Tukang Batu/Kayu/ industry	7	0,20
5	Angkutan	14	0,41
6	ABRI/ POLRI	1	0,03
7	Pensiunan	5	0,14
8	Pedagang/ wiraswasta	139	4,10
9	Pelajar	519	15,27
10	Belum/ Tidak Bekerja	264	7,77
Jumlah		3.398	100

Sumber : Data survey Potensi Ekonomi Desa Payudan Daleman, Tahun 2021

d. Perekonomian desa

Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Payudan Daleman yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Payudan Daleman di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Payudan Daleman.

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Payudan Daleman diantaranya :


1. Koperasi Simpan Pinjam : 1 Unit
2. Pasar Tradisional : 1 Unit
3. Kelompok Simpan Pinjam : 4 Kelompok

4. Usaha Ternak Ayam : 8 Unit
5. Usaha Angkutan : 1 Unit
6. Industri Rumah Tangga/Jahit/Meubel : 7 Unit
7. Perdagangan/Toko/Kios/Warung : 32 unit
8. Kelompok Tani : 7 Kelompok
9. Usaha Jasa Service Elektonika : 2 Unit
10. Usaha Jasa Service Sepeda Motor : 2 Unit

e. StrukturKepemimpinan dan Pelayanan Publik

Struktur Kepemimpinan Desa Payudan Daleman tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya.

Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini;



Sumber : Monografi Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Tahun 2021

Tabel 5
Nama Perangkat Pemerintah
Desa Payudan Daleman Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	Rudi Sjaifullah	Pj.Kepala Desa Payudan Daleman
2	Hairi	Sekretaris Desa
3	Hozairi	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Badrul Laili	Kaur Perencanaan Program
5	Andiyanto	Kaur Keuangan
6	Mukhlis	Kasi Pemerintahan
7	Mulyadi	Kasi Pelayanan
8	Fikri, S.Ap	Kasi Kesra
9	Adam Malik	Kadus Jalinan
10	Naufal Efendi	Kadus Grujungan
11	Fadlil	Kadus Daleman
12	Zainuddin	Kadus Artakoh

Tabel 6
Nama Badan Permusyawaratan Desa
Desa Payudan Daleman Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	Wahsyi	Ketua BPD
2	Abduiri	Wakil Ketua BPD
3	Moh. Anshori	Sekretaris BPD
4	Moh. Rifa'ie	Anggota
5	Muhammad Halik	Anggota
6	Hapid	Anggota

7	Musyahri	Anggota
8	M. Khotib	Anggota
9	Sitti Qomariyah	Anggota

Sumber : Monografi Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Tahun 2021.

2. Pelaksanaan tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Tradisi *Peccodhan* adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan dan dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Tradisi *Peccodhan* ini sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang, sehingga tidak dapat dipastikan awal munculnya tradisi *peccodhan* ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Rudi Sjaifullah selaku kepala desa Payudan Daleman. Berikut ini petikan wawancaranya:

“Asal usul dari tradisi *Peccodhan* ini tidak diketahui kapan awal terjadinya dan siapa yang mengadakannya. Tapi, yang jelas tradisi *Peccodhan* ini sudah ada sejak zaman dahulu”.²

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Rudi Sjaifullah di atas sejalan dengan pernyataan dari Bapak Hairi sebagai salah satu perangkat Desa Payudan Daleman. Berikut ini petikan wawancaranya:

“*Peccodhan* dilaksanakan ketika ada seseorang yang menikah sampai tiga kali akan tetapi bukan seorang laki-laki yang berpoligami akan tetapi orang yang menikah lalu bercerai menikah lagi lalu bercerai lagi sampai tiga kali, dari dulu sudah

²Rudi Sjaifullah, selaku tokoh masyarakat, *wawancara langsung*, (payudan Daleman, 02 April 2021)

dilaksanakan oleh masyarakat di sini. Namun, asal usul terjadinya tradisi *Peccodhansaya* tidak mengetahuinya, karena sejak saya masih kecil sudah ada tradisi *Peccodhan* tersebut.”³.

Pemaparan dari bapak Rudi Sjaifullah dan Bapak Hairi di atas menunjukkan bahwa tradisi *Peccodhan* di Desa payudan Daleman Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi *Peccodhan* ini dilaksanakan ketika ada seseorang yang menikah sampai ketiga kalinya akan tetapi bukan seorang laki-laki yang berpoligami. Namun, tradisi *Peccodhan* ini tidak diketahui kapan awal munculnya serta pertama kali dilaksanakannya.

Pelaksanaan tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan ketiga ini ada hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu muhsinah selaku yang pernah melaksanakan tradisi *Peccodhen*. Berikut petikan wawancaranya:

“Ketika ingin melaksanakan tradisi *Peccodhen* harus mempersiapkan perlengkapan terlebih dahulu, yaitu daun jarak (*deun klekeh*). Barang tersebut merupakan hal pokok dari tradisi *Peccodhan*.”⁴

³Hairi, selaku tokoh masyarakat, *wawancara langsung*, (payudan Daleman, 02 April 2021)

⁴Muhsinah masyarakat desa payudan daleman. *wawancara langsung*, (payudan Daleman, 04 April 2021)

Dari pernyataan yang di sampaikan ibu muhsinah ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari ibu Hamsiyah yang pernah melakukan tradisi *peccodhan*. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam tradisi *Peccodhen* menggunakan daun jarak (*daun klekeh*) karena itu sudah menjadi ketentuan dalam tradisi tersebut sejak dulu”⁵.

Hasil wawancara dari ibu Muhsinah dan ibu Hamsiyah menunjukkan bahwa harus ada perlengkapan yang dipersiapkan untuk pelaksanaan tradisi *Peccodhen* seperti daun jarak (*deun klekeh*). Daun jarak ini merupakan simbolisasi dari pelaksanaan tradisi *Peccodhen*, karena memang sejak dari jaman dahulu memang sudah menggunakan daun jarak dalam pelaksanaan tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan yang ketiga atau orang yang hendak menikah tiga kali dan melakukan tradisi tersebut.

Dalam melaksanakan tradisi ini ada yang harus di ketahui atau dilakukan pada saat pelaksanaan tradisi tersebut, hal ini disampaikan oleh nenek Rahma yang memang juga melakukan tradisi *Peccodhen*. Berikut petikan wawancaranya:

“Pada saat pelaksanaan akad nikah dari pihak keluarga pengantin yang akan menikah ketiga kalinya yang *Meccodh* pengantinnya sambil mengucapkan “*jangan menikah lagi, jadikan ini pernikahan yang terakhir*” karena itu merupakan persyaratan dalam pelaksanaan tradisi *Peccodhen* ini”⁶

⁵Hamsiyah masyarakat Desa Payudan Daleman. *wawancara langsung*. (Payudan Daleman, 02 April 2021)

⁶Rahma masyarakat Desa Payudan Daleman. *wawancara langsung*. (Payudan Daleman, 04 April 2021)

Pernyataan dari nenek rahma juga disampaikan oleh ibu Sahena sebagai berikut petikan wawancaranya:

“Dalam pelaksanaan tradisi *Peccodhen* ini yang pertama harus mempersiapkan daun jarak dan yang *Meccod* adalah keluarga dari pihak pengantin yang memang menikah yang ketiga kalinya itu. Pada saat pelaksanaan akad nikah keluarga pengantin *Meccod* sebanyak tiga kali sambil mengucapkan “*jadikan pernikahan ini yang terakhir, jangan sampai menikah lagi*” di ucapkan tiga kali juga, karena ucapan itu juga merupakan syarat dari terlaksananya tradisi ini.”⁷

Berdasarkan pernyataan dari nenek rahma dan ibu Sahena di atas menjelaskan bahwa ada persyaratan atau hala yang memang penting dalam pelaksanaan tradisi ini, yaitu dari salah satu pihak keluarga pengantin yang memang menikah sampai tiga kali, beliaulah yang *Meccod* atau di pukul sebanyak tiga kali sambil mengucapkan “*jangan menikah lagi dan jadikan pernikahan ini yang terakhir*” diucapkan tiga kali juga. Perkataan tersebut merupakan salah satu syarat dilakukannya tradisi ini.

Dampak dari pelaksanaan tradisi *Peccodhan* bagi orang yang menikah sampai tiga kali.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan memang benar dalam pelaksanaan tradisi *Peccodhan* tersebut harus ada perlengkapan yang dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu daun jarak (*deun klekeh*). Setelah perlengkapan dipersiapkan, kemudian pada saat pelaksanaan akad nikah salah satu keluarga dari pengantin yang menikah ketiga kalinya tersebut

⁷Sahena masyarakat desa payudan daleman. *wawancara langsung*, (payudan Daleman, 03 April 2021)

Memeccod pengantin dengan menggunakan daun jarak (*daun klekeh*) sambil mengucapkan “jangan menikah lagi dan jadikan pernikahan ini yang terakhir” di *Peccod* tiga kali dan yang mengucapkannya juga tiga kali.⁸

Walaupun proses pelaksanaan tradisi *Peccodhan* ini hanya merupakan tradisi masyarakat, namun tradisi ini juga mempunyai dampak yang berpengaruh. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Bustami berikut petikan wawancaranya:

“Setelah melakukan tradisi *Peccodhan* yang menikah sampai tiga kali biasanya kehidupan rumah tangga sang pengantin ini akan damai dan sejahtera, dan terhindar dari kesialan, namun sebaliknya jika tidak melakukan proses tradisi *Peccodhan* ini kehidupan rumah tangga sang pengantin selalu ada kesialan dan bisa bercerai lagi”.⁹

Selaras dengan keterangan ibu kholifah yang pemaprannya sebagai berikut petikan wawancaranya:

“jika pengantin yang menikah ketiga kalinya tidak melakukan proses tradisi *Peccodhen* biasanya kehidupan rumah tangganya selalu ada kesialan dan biasanya akan bercerai lagi, namun sebaliknya jika melakukan tradisi *Peccodhen* kehidupan rumah tangganya jadi tentram dan damai serta di murahkan resekinya dan insya Allah tidak akan bercerai lagi”.¹⁰

Dari pemaparan diatas jelas bahwa tradisi *Peccodhen* ini mempunyai dampak yang sangat berpengaruh kepada pengantin yang menikah ketiga kalinya. Jika tidak melakukan proses tradisi

⁸Hasil observasi di desa payudan daleman kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep.

⁹Bustami masyarakat desa payudan daleman. *wawancara langsung*, (payudan Daleman, 02 April 2021)

¹⁰Kholifah masyarakat desa payudan daleman. *wawancara langsung*, (payudan Daleman, 04 April 2021)

Peccodhen maka ada saja nasib sial yang akan menimpanya dan rawan akan bercerai lagi. Akan tetapi sebaliknya apabila pengantin yang menikah ketiga kalinya melaksanakan tradisi *Peccodhen* kehidupan rumah tangganya akan di jauhkan dari kesialan dan perceraian.

B. Temuan Penelitian

Dari data hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Tradisi *Peccodhen* adalah tradisi yang ada di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Tradisi *Peccodhen* masih di laksanakan oleh masyarakat Desa Payudan Daleman karna sifat dari *Peccodhen* ini berkelanjutan.
2. Pelaksanaan tradisi *Peccodhen* harus mempersiapkan perlengkapannya terlebih dahulu, seperti daun jarak (*daun kelekeh*).
3. Pelaksanaanya dilakukan pada saat akad nikah berlangsung, yaitu salah satu keluarga pengantin yang memang sudah menikah ketiga kalinya itu *Memeccod* pengantin tersebut sambil mengucapkan “*jangan menikah lagi dan jadikan pernikahan ini yang terakhir*”, karena ucapannya itu juga merupakan syarat dilakukannya tradisi ini dan merupakan do’a untuk pernikahan bagi orang yang sudah menikah ketiga kalinya tersebut. *Memeccodh* dalam tradisi ini tidak menyakiti atau hanya sebagai simbolisasi saja

4. Tradisi *Peccodhen* bertahan dan bahkan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan ketika melaksanakan pernikahan yang ketiga kalinya hal itu tidak terlepas dari ajaran nenek moyang.
5. Tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga ini ada dua pandangan masyarakat, di mana ada yang percaya dan yakin dengan mitos dan ada juga yang hanya memosisikan sebagai do'a saja. Dalam hal ini masyarakat yang percaya pada mitos itu berkonsekuensi apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut, akan mendapatkan sial dan akan bercerai lagi, namun bagi masyarakat yang hanya memosisikan sebagai do'a saja itu tidak ada maksud dan tujuan lain melainkan hanya mengharap atau bentuk usaha agar tidak mendapatkan sial dan tidak bercerai lagi.

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep mengenai Tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga ini melalui pembahasan temuan dan teori dari masyarakat selaku objek yang melestarikan tradisi dengan harapan penelitian yang peneliti lakukan mendapatkan informasi data yang jelas dan akurat sehingga penelitian yang peneliti lakukan bukan hanya sekedar asumsi belaka.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

Tradisi *Peccodhan* dilakukan oleh masyarakat Payudan Daleman karena merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pengantin yang menikah

ketiga kalinya untuk dilaksanakan. Disamping itu, jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat Desa Payudan Daleman percaya akan mitos yang akan menimpa kehidupan rumah tangga pengantin mengalami hal-hal buruk atau nasib sial.

Dalam hal ini untuk menolak ataupun mencegah nasib buruk dan sial yang akan menimpa kehidupan rumah tangga sang pengantinini masyarakat Madura khususnya masyarakat Desa Payudan Daleman melakukan sebuah bentuk usaha yang dinamakan Tradisi *Peccodhan* dengan tujuan memohon kepada Allah agar kehidupan rumah tangga pengantin tersebut terlepas dari nasib buruk atau sial dan tidak akan bercerai lagi, usaha yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Payudan Daleman sampai saat ini.

Sudah seharusnya selaku umat Islam senantiasa berdo'a kepada Allah setiap waktu dan setiap saat, karena Allah suka terhadap orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya dan yakinilah bahwasannya doa tersebut akan dikabulkan. Selain itu berdo'a adalah salah satu bentuk yang dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Mu'min (40): 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina".¹¹

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 474.

Ayat di atas adalah dalil yang menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah. Termasuk dalam hal ini salah satu tahapan dalam proses pelaksanaan tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga.

Dalam kehidupan manusia, disukai atau tidak, mengandung penderitaan, kesedihan, kegagalan dan kebahagiaan atau keberhasilan. Banyak kepedihan dapat dicegah melalui usaha yang sungguh-sungguh serta ketabahan dalam menanggulangnya, akan tetapi walaupun demikian, beberapa kejadian tidak dapat dicegah atau dihapus walau dengan upaya apapun kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Swt, yaitu melalui doa. Doa dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam mewujudkan harapan seseorang.¹²

Berdo'a juga merupakan bentuk usaha dan permintaan manusia kepada Allah. Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada dia. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (02): 186.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.¹³

¹² Edi Saffan, "Urgensi Doa, Ikhtiar dan Kesadaran Beragama Dalam Kehidupan Manusia", *Fitra*, Vol. 2, No. 1, 2016, 22

¹³Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 29.

Namun usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dengan do'a saja, akan tetapi ada sesuatu yang lain yang harus dilakukan, yaitu melaksanakan tradisi *Peccodhan* bagi orang yang mau menikah sampai ketiga kalinya.

Pelaksanaan proses tradisi *Peccodhan* di Desa Payudan Daleman dilakukan ketika seseorang yang akan menikah sampai tiga kali, akan tetapi bukan seorang laki-laki yang berpoligami melainkan seseorang yang menikah lalu bercerai kemudian menikah lagi dan bercerai lagi dan akan menikah lagi, hal tersebut yang dinamakan menikah ketiga kalinya. Oleh karena mereka percaya akan mitos jika tidak melakukannya, hal-hal buruk dan nasib sial akan menimpa keberlangsungan kehidupan rumah tangganya dan akan bercerai lagi.

Dalam islam mitos yakni ajaran atau keyakinan yang tidak mempunyai landasan kebenaran, disebut pula takhayul. Percaya pada mitos adalah cara berfikir orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Islam adalah agama yang percaya tentang kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah bersumber pada wahyu Allah SWT, baik dalam tolak ukur Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Islam juga percaya ilmu dan mengharamkan berkata tanpa dasar ilmu yang benar, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah, (02): 147:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Artinya: Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.¹⁴

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 23.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang percaya atau yakin dengan suatu hal yang tidak ada dasarnya baik Al-Qur'an dan Al-Sunnah termasuk orang yang cara berfikirnya musyrik atau dilarang oleh Islam.

Bagi masyarakat pedesaan tradisinonal adat istiadat keagamaan memiliki daya pengikat tersendiri. Meninggalkan tradisi berarti mengancam kelanggengan eksistensi masyarakatnya. Islam yang hidup dalam masyarakat tertentu harus mampu bergulat dengan adat istiadat tradisional yang pada umumnya sudah melekat pada kepercayaan mitologis. Dalam pergulatan ini sangat mungkin unsur-unsur islam dihilangkan untuk ramuan tradisi budaya. Mungkin pula islam ditumpangi oleh unsur tradisi lama.¹⁵

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tradisi ini hanya bagi orang atau masyarakat desa Payudan Daleman yang menikah ketiga kalinya
2. Dilanjutkan dengan Menyiapkan daun jarak, yaitu sebagai bahan utama dalam pelaksanaan tradisi ini yang di gunakan sebagai alat *Peccodhan* pada pengantin yang menikah ketiga kalinya.
3. Selanjutnya langsung dilakukan *Peccodhan* kepada pengantin pada saat pelaksanaan akad sedang berlangsung
4. Yang *memecod* pengantinnya yaitu salah satu keluarga dari pengantin yang menikah ketiga kalinya.

¹⁵ Roibin, "Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju realitas yang dinamis" *El-harakah* Vol. 12, No. (2) 2010, 95.

5. Pada saat pelaksanaan *Peccodhan* berlangsung, bagi salah satu pihak yang *Meccod* itu sambil mengucapkan “*jangan menikah lagi dan jadikan pernikahan ini yang terakhir*”, perkataan tersebut juga merupakan syarat dalam pelaksanaan tradisi *Peccodhan* ini.

Menurut peneliti, semua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Payudan Daleman untuk prosesi pelaksanaan *Peccodhan* itu adalah sebagai bentuk usaha dan perantara saja, bukan berarti percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan tersebut. Dalam artian, bukan karena prosesi pelaksanaan *Peccodhan* itu penentu kenyamanan kehidupan rumah tangga sang pengantin kedepannya, melainkan masyarakat tetap mempunyai keyakinan bahwa semua itu berdasarkan kehendak Allah SWT, karena ada juga seseorang yang memang melakukan prosesi pelaksanaan *Peccodhan* itu dengan tujuan untuk menghilangkan ataupun mencegah nasib sial yang akan menimpanya, namun masih saja terjadi musibah yang menimpanya, itu menunjukkan bahwa bukan karena prosesi pelaksanaan *Peccodhan* itu penentu keberuntungan, melainkan hanya Allah yang mengaturnya.

Dalam Islam percaya terhadap selain Allah dinamakan syirik dan itu dilarang oleh agama. Syirik termasuk dosa besar, sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisaa' (04): 116.:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni

dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-jauhnya.¹⁶

Dari ayat di atas, jelas bahwa mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain adalah perbuatan syirik dan itu termasuk dosa yang besar.

Dalam prosesi pelaksanaan *Peccodhan* tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang akan menimpa bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan sial dan itu termasuk mitos ada pula yang mengatakan bahwa prosesi pelaksanaan tradisi *Peccodhan* ini ada yang hanya memposisikan sebagai do'a atau usaha agar tidak bercerai lagi, akan tetapi segala sesuatu hanya Allah SWT lah yang menentukan nasib dan kebahagiaan semua orang.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit yang menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Setiap aturan, anjuran, ataupun perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (02): 170:

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 97.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا
أُولُو كَانٍ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".¹⁷

Dalam QS. Al-Maidah (05): 104.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.¹⁸

Kedua ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjajikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala' yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Agama Islam dan tradisi pada dasarnya memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan dalam melakukan

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 26.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 125.

sesuatu hal dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Swt, sedangkan tradisi dan kebudayaannya adalah realitas keberagaman umat Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa wujud dari ajaran agama tersebut dapat dilihat dari tradisi kebudayaan dan kehidupan sehari-hari umat yang memeluk agama Islam. Namun yang dianjurkan kebiasaan atau adat istiadat yang diperbolehkan dalam Islam adalah kebiasaan yang baik (*hasanah*) sedangkan yang jelek (*sayyiah*) hendaknya dijauhi dari kebiasaan masyarakat.¹⁹

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raaf (07): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²⁰

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.²¹

Tradisi *Peccodhen* memang merupakan tradisi yang sampai saat ini dilestarikan oleh masyarakat di desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep ketika akan melakukan pernikahan seseorang yang menikah sampai ketiga kalinya.

¹⁹Muyassarrah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Urusy*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016), hlm 546.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 176.

²¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

Tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan ketiga yang diyakini sebagai mitos tidak boleh dilaksanakan akan tetapi jika dilakukan hanya sebagai cara memanjatkan do'a boleh dilakukan.

Dalam kata *Peccodh* bukan berarti di pukul sampai berlebihan akan tetapi hanya sebagai simbol atau adat (*mun chan oreng tuah gebey adhed pola pas tak apesa pole bhen tak nemmuh bleih*) saja yang berharap tidak akan bercerai lagi. Dalam tradisi ini tidak ada yang tersakiti atau di sakiti secara fisik, karena *Peccodh* yang dilakukan itu memang hanya sebagai simbol atau adat saja. Dalam islam dilarang keras bagi seseorang yang menyakiti sesama muslim seperti firman Allah SWT QS. Al- Ahzab (33): 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya : dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.²²

Jadi dalam hal ini dijelaskan dalam hukum islam apabila menyakiti dilarang keras dalam islam karena menyakiti diri sendiri saja itu tidak boleh apalagi sampai menyakiti atau memukul orang lain.

Namun dalam tradisi ini sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga kalinya itu tidak sama sekali menyakiti orang lain.

²² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 426.

Dengan demikian menurut peneliti, tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep ini ada dua penafsiran. Pertama bagi yang percaya atau yakin pada mitos tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam ataupun melanggar hukum syari'at, akan tetapi bagi masyarakat yang hanya memosisikan sebagai do'a itu boleh dilaksanakan. Sehingga tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga di desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaen Sumenep ada dua golongan dimana ada yang percaya atau yakin dengan mitos dan ada yang hanya diposisikan sebagai do'a saja. Kedua bagi masyarakat yang percaya dengan mitos seharusnya tidak perlu dilakukan lagi karena dalam tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi bagi masyarakat yang hanya menjadikan tradisi sebagai sarana untuk berdo'a agar pernikahan yang ketiga sebagai pernikahan yang terakhir dan langgeng menurut peneliti boleh dilaksanakan.

Tradisi *peccodhan* yang ada di Desa Payudan Daleman dapat dikatakan sebagai '*urf*, karena tradisi atau '*urf* tersebut adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang secara langsung dipraktekkan oleh masyarakat Desa Payudan Daleman. Tradisi ini terbentuk secara turun-temurun dan dinilai baik (*ma'ruf*) serta dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat (7) 199 berikut:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩).

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”²³

Ayat di atas terdapat kata *'urf* (*ma'ruf*) yang harus dikerjakan oleh manusia. Kata *'urf* ini oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang telah menjadi tradisi di masyarakat

'Urf dapat dipakai sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *'Urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, sehingga dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan;
2. *'Urf* itu berlaku *umum* dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu;
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Artinya, *'urf* tersebut harus ada sebelum penetapan hukum, jika *urf* itu datang kemudian maka tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum;
4. *'Urf* itu *tidak* bertentangan dengan dalil *syara*'.²⁴

Tradisi *peccodhan* di Desa Payudan Daleman saat ini tetap dilaksanakan oleh masyarakatnya. Namun, berdasarkan syarat-syarat *'urf*

²³Departemen Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan terjemah*: (Jakarta Pelita 1980), 176.

²⁴Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 74.

di atas tradisi *peccodhan* dapat diterima oleh masyarakat karena dapat memberikan kebaikan dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*'.

Tradisi *peccodhan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Payudan Daleman mempunyai tujuan baik dengan mengharap agar pernikahan yang ketiga kalinya tidak bercerai lagi dan dijauhkan dari jkesialan dalam rumah tangganya.

Dari hasil pengamatan di lapangan, tradisi *peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga di desa Payudan Daleman berdasarkan macam-macam '*urf*' dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. '*Urf*' dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) '*Urf Qauliy*' ialah kebiasaan yang berlaku pada kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) '*Urf Fi'ly*' ialah kebiasaan yang berlaku pada suatu perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Tradisi *peccodhan* di Desa Payudan Daleman berdasarkan macam-macam '*urf*' di atas termasuk '*urf fi'ly*', karena tradisi *peccodhan* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Masyarakat Desa Payudan Daleman melaksanakan tradisi *peccodhan* secara langsung dengan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika masyarakat desa Payudan Daleman menikah yang ketiga kalinya.

²⁵Shidiq, *Ushul Fiqh*, 99.

2. *'Urf* dilihat dari ruang lingkupnya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) *'Urf 'Aam* (umum) ialah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana tanpa terkecuali.
 - b) *'Urf Khash* (khusus) ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat.²⁶

Tradisi *peccodhan* di Desa Payudan Daleman berdasarkan macam-macam *'urf* di atas termasuk *'urf khash* (khusus), karena tradisi *peccodhan* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah tertentu. Dengan demikian, tradisi *peccodhan* adalah kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat Desa Payudan Daleman secara turun-temurun hingga saat ini tetap dilakukan ketika ada masyarakat yang menikah ketiga kalinya.

3. *'Urf* dilihat dari kualitasnya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) *'Urf Shahih* ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
 - b) *'Urf Fasid* ialah adat atau kebiasaan yang telah saling dikenal manusia, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan dalil *syara'*.²⁷

Tradisi *peccodhan* di Desa Payudan Daleman berdasarkan macam-macam *'urf* di atas ditafsir dua pandangan: *Pertama*, *'urf*

²⁶Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 73.

²⁷Basri, *Ushul Fikih I*, 125-126.

shahih, karena tradisi *peccodhan* merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi *peccodhan* ini mempunyai tujuan yang baik, dengan mengharapkan atau sebagai perantara do'a, agar pernikahan yang ketiga kalinya tidak akan bercerai dan dijauhkan dari kesialan. Dalam pelaksanaannya juga tidak mengandung unsur yang melanggar syari'at karena kata *Peccodh* dalam tradisi ini hanya sebagai simbolisasi adat. Kedua, *'urf Fasid*, karena tradisi *peccodhan* ini juga merupakan kebiasaan masyarakat di desa Payudan Daleman, namun ada yang bertentangan dengan syari'at karena sebagian masyarakat ada yang mempercayai bahwa tradisi itu sebagai mitos yang berkonsekuensi, dalam hal ini masyarakat percaya dan meyakini bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi *peccodhan* ini akan mendapatkan sial dan akan bercerai lagi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *peccodhan* ini telah memenuhi syarat yang menjadikan tradisi (*'urf*) tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi *peccodhan* dapat dilaksanakan apabila mengandung unsur kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, apabila tradisi *peccodhan* ini dapat menimbulkan keburukan atau kemudharatan, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakannya. Tradisi *peccodhan* di Desa Payudan Daleman termasuk *'urf fi'ly* (kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan). Tradisi *peccodhan* juga termasuk *'urf khash* (kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di

suatu daerah tertentu). Tradisi peccodhan ditafsil dua pandangan: *Pertama*, termasuk '*urf shahih* (kebiasaan yang dilakukan dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam). *Kedua*, termasuk '*urf Fasid* (kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat namun mempercayai dan meyakini mitos yang berkonsekuensi).